



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 24/ Kpts/ KPU Kota - 011329166/ 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN
2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Rekapitulasi Daftar Pemilih;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 104 / Kpts / KPU / Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa tugas dan tanggung jawab tim adalah bulan April sampai dengan bulan Juni Tahun 2013.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 27 April 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

ttd.

DIDI NURSIDI, SH., MH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 24 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2013

TANGGAL : 27 April 2013

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN dan REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERAWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH


NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	DIDI NURSIDI, SH.,MH.	Pengarah	
2.	DRS. HARTOJO	Pengarah	
3.	DITA HUDAYANI, SH	Pengarah	
4.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	Pengarah	
5.	DRS. IRIANTO LEGOWO, MSi	Penanggung Jawab	
6.	RADEN DONY SANTOSA, S.Kom	Ketua	
7.	SITI IMANIAH, SE	Sekretaris	
8.	WANDI SOFYAN, SSTP	Anggota	
9.	ERLANGGA, SH	Anggota	
10.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
11.	SUPRIATI PUJI ASTUTI, SE	Anggota	
12.	EKA DEWI RACHMAWATI, S.Sos	Anggota	
13.	INTAN SUGIHARTINI, SH	Anggota	
14.	AJZMI NUR ILMANIA, SE.,MM	Anggota	
15.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP	Anggota	
16.	ARIEF SURAHMAN, SE	Anggota	
17.	OSEF YADI VIDIANO	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

ttd.

DIDI NURSIDI, SH., MH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini